



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disetujui pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu tanggal 9 September 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 151);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 0452.2/203.03/BPKAD/2025 Tanggal 30 juli 2025 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.
 2. Penyampaian Nota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Tanggal 4 Agustus 2025.
 3. Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Tanggal 9 September 2025 tentang Pembahasan/Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Jumlah Anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Anggaran Semula	Rp. 5.302.982.984.924,00
b. Berkurang/Bertambah	<u>Rp. 414.069.097.651,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 5.717.052.082.575,00

2. Belanja Daerah	
a. Anggaran Semula	Rp. 5.502.982.984.924,00
b. Berkurang/Bertambah	<u>Rp. 342.585.524.536,29</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 5.845.568.509.460,29</u>
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp (128.516.426.885,29)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp. 200.000.000.000,00
2). Berkurang/Bertambah	<u>Rp. (71.483.573.114,71)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 128.516.426.885,29
Pengeluaran	
1). Semula	Rp. -
2). Berkurang/Bertambah	Rp. -
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp. 128.516.426.885,29</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	NIHIL

- KEDUA : Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
WAKIL KETUA,

ttd

ARISTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006